



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blera yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto Alias Kancil Bin Suripto;  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kadiwono Rt.04 Rw.01, Kecamatan Bulu,  
Kabupaten Rembang;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : Sunar Alias Onggok Bin Wiji (Alm);  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Juni 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kadiwono Rt.02 Rw.01, Kecamatan Bulu  
Kabupaten Rembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.
3. Nama lengkap : Suwaji Alias Pentol Bin Lasmin;  
Tempat lahir : Rembang.  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 September 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kadiwono Rt.02 Rw.01, Kecamatan Bulu  
Kabupaten Rembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla*



1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 07 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;

ParaTerdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 03 september 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla tanggal 03 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUYANTO Alias KANCIL, terdakwa II SUNAR Alias ONGGROK dan terdakwa III SUWAJI Alias PENTOL bersalah melakukan Tindak Pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu secara bersama-sama tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. - Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUYANTO Alias KANCIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUNAR Alias ONGGROK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan kurungan;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUWAJI Alias PENTOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Type FE 119 warna kabin kuning, bak truk kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 beserta kunci dan STNK atas nama SYAFUDIN dan kartu KIR;
- 30 (tiga puluh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai macam ukuran; 1 buah Hp merk nokia model RM 1136 warna hitam simcard simpati No 085290134549
- 1 buah Hp merk nokia model TA.103 warna hitam simcard simpati No 08195915418
- 1 buah hp merk staberry warna hitam no simpati 085210662618

Semua barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara lain atas nama CACUK KUKUH PRASETYA Dkk

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Achmad Yani tepatnya di simpang empat karang jati turut tanah Kelurahan Karang Jati Kecamatan Blora Kabupaten Blora, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa I SUYATNO dihubungi melalui telpon oleh terdakwa II SUNAR diminta untuk membawa kendaraan guna mengangkut / muat kayu di lokasi tebangan wilayah hutan mantingan dan terdakwa I SUYATNO menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib terdakwa I SUYATNO berangkat ke lokasi dengan mengendarai Kendaraan Jenis Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi NOPOL K-1612-ME warna kabin dan bak kuning dan tiba di lokasi tebangan di hutan Mantingan pukul 10.00 wib dan sesampainya disana terdakwa II SUNAR, terdakwa III SUWADI dan beberapa orang buruh muat sudah ada disana dan atas perintah Sdr TACUK menaikkan 30 ( tiga puluh) batang kayu jati yang ditebang dari petak kawasan hutan 112 RPH Sadang dengan berbagai ukuran berbentuk gelondongan ke atas truck dengan perincian kubikasi sebagai berikut:

- 1(satu) Batang ukuran 220 Cm x 13 Cm = 0,034 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 13 Cm = 0,067 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 10 Cm = 0,030 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 16 Cm = 0,045 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3  
1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 13 Cm = 0,031 M3

Jumlah total keseluruhan 1,451 M3

selanjutnya setelah keseluruhan kayu tersebut dinaikkan ke atas truck maka terdakwa I SUYATNO, bersama-sama dengan terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWAJI berencana membawanya ke rumah Sdr ROCHMAT yang beralamat di Desa Pelem Blora yang akan membeli kayu-kayu tersebut dan bukan menuju ke TPK dimana terdakwa I SUYATNO yang mengendarai kendaraan jenis truck tersebut dan disampingnya terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWAJI yang bertugas menunjukkan jalan menuju tempat Sdr ROCHMAT dikarenakan yang mengetahui alamat tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di simpang empat lampu merah karangjati Kecamatan Blora kendaraan mereka diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Blora dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan di kendaraan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sah nya hasil hutan yaitu dokumen DKB.304 dari PERHUTANI sehingga Para terdakwa beserta kayu dan kendaraan diamankan di Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI No 18 tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarjo Bin Supar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait perkara tindak pidana secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu jati yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Lk. INDRA AGUNG, RUSTIAWAN dan saksi DONY FERNIAN LAKSANA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Trek Colt Diesel dengan NOPOL K-1612-ME warna kabin kuning bak kuning melintas menuju kearah Jl Ahmad Yani Blora dari arah Kabupaten Rembang membawa kayu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lk. INDRA AGUNG, RUSTIAWAN dan saksi DONY FERNIAN LAKSANA PUTRA melakukan penghadangan terhadap truk tersebut tepatnya disimpang empat karang jati turut tanah kelurahan karang Jati Kabupaten Blora;
- Bahwa Pada waktu dihadang truk dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha kabur;
- Bahwa truk tersebut dikendarai oleh terdakwa I SUYATNO alias kancil dan terdakwa II SUNAR serta terdakwa III. SUWAJI
- Bahwa truk tersebut memuat kayu jati glondongan sebanyak 30 batang dengan berbagai ukuran yang berasal dari kawasan hutan dan setelah diperiksa tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan dibawa ke rumah Sdr ROHMAT yang beralamat di Desa Pelem Blora yang seharusnya dibawa ke TPK Mantingan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dony Fernian Laksana Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan terkait perkara tindak pidana secara bersama-sama mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu jati yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Lk. INDRA AGUNG, RUSTIAWAN dan saksi SUMARJO Bin SUPAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Trek Colt Diesel dengan NOPOL K-1612-ME warna kabin kuning bak kuning melintas menuju kearah Jl Ahmad Yani Blora dari arah Kabupaten Rembang membawa kayu;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lk. INDRA AGUNG, RUSTIAWAN dan saksi SUMARJO Bin SUPAR melakukan penghadangan terhadap truk tersebut tepatnya disimpang empat karang jati turut tanah kelurahan karang Jati Kabupaten Blora;
- Bahwa Pada waktu dihadang truk dan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha kabur;
- Bahwa truk tersebut dikendarai oleh terdakwa I SUYATNO alias kancil dan terdakwa II SUNAR serta terdakwa III. SUWAJI
- Bahwa truk tersebut memuat kayu jati glondongan sebanyak 30 batang dengan berbagai ukuran yang berasal dari kawasan hutan dan setelah diperiksa tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut akan dibawa ke rumah Sdr ROHMAT yang beralamat di Desa Pelem Blora yang seharusnya dibawa ke TPK Mantingan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Hernanto Bin Gudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Blora dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Perhutani Mantingan sebagai mandor tanam sejak tahun 2000 dan mendapatkan tugas tambahan sebagai mandor tebang KPH Matingan, BPKH Kebon, RDH Sadang petak Sadang berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Asper /BKPH Kebon 19 Januari 2021;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai mandor tebang di RPH Sadang petak 112 diantaranya adalah
  - ❖ Melakukan pengawasan Penebangan kayu (Tebang basah atau tebang habis) seluruh kayu yang berada di Petak 112.
  - ❖ Melakukan Pengukuran pohon yang sudah di tebang.
  - ❖ Melakukan pengawasan pemotongan pohon yang sudah di ukur.
  - ❖ Melakukan pengawasan Kayu hasil tebang ke Lokasi TP (Tempat penumpukan kayu).
  - ❖ Melakukan pengukuran kayu yang berada di TP (Panjang dan Diameter) kemudian di tulis di ujung kayu dengan Spidol, selanjut nya di Cap dengan cara di Ketok di bagian ujung kayu, ketokan tersebut bertuliskan No dan Huruf menerangkan tentang ukuran kayu.
  - ❖ Melakukan pengawasan pada saat mengangkat kayu hasil tebang dari Lokasi tebang menuju ke TPK Mantingan.
  - ❖ Menyerahkan surat atau dokumen pengangkutan kayu dari lokasi tebang ke TPK Mantingan berupa DKB kepada sopir KBM yang mengangkat kayu
- Bahwa Saksi menjelaskan di KPH Mantingan, BKPH Kebon, RPH Sadang, Petak 112 di laksanakan Tebangan B (Tebangan basah, seluruh kayu yang berada di petak RPH Sadang, Petak 112 di tebang seluruhnya), semenjak Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi yang bekerja di Lokasi tebangan Petak 112 RPH sadang dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, dan pekerjaan serta tanggung jawabnya yaitu :
  - a. saksi CACUK KUKUH PRASETYA, bertugas sebagai Mandor Tebang.
  - b. SUTRISNO (TRIS), bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas memberi tanda kayu yang sudah di potong yang berada di TP.
  - c. terdakwa II SUNAR, Bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas mengangkat kayu yang sudah di potong dari lokasi robohnya pohon menuju ke TP.
  - d. terdakwa I SUYANTO, Bekerja sebagai Sopir, bertugas mengemudikan KBM yang di gunakan untuk mengangkat kayu dari lokasi tebang menuju ke TPK.
  - e. BAJING (Nama panggilan), Bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas mengangkat kayu yang sudah di potong dari lokasi robohnya pohon menuju ke TP.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SUWOTO, Bekerja sebagai operator gaji sensow, umur  $\pm$  45 tahun, alamat Desa Galdowo Rt.- Kec. Gunem Kab. Rembang.

Dan 3 (Tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal, sepengetahuan saksi adalah kawan kawan SUNAR.

- Bahwa Saksi menjelaskan CACUK KUKUH PRASETYA, bertugas sebagai Mandor Tebang di lengkapi dengan surat tugas, SUNAR, BAJING, SUWOTO, SUYANTO Dan 3 (Tiga) orang lainnya Bekerja sebagai Tenaga tebang saksi tidak mengetahui memiliki surat tugas atau tidaknya, SUTRISNO Als TRIS, bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas memberi tanda kayu yang sudah di potong yang berada di TP (saksi tidak mengetahui dilengkapi surat tugas atau tidak).
- Bahwa Saksi menjelaskan kriteria kayu jati yang di tebang resmi dan di izinkan Perhutani yaitu semua Jenis kayu yang berada di Petak 112 minimal ukuran Diameter 7 (Tujuh) Centimeter, Tinggi 150 (Seratus lima puluh) Centimeter.
- Bahwa Saksi menjelaskan ukuran Batang ujung terkecil yaitu Diameter 7 Centimeter dan ukuran Batang ujung terbesar 19 Centimeter yang berada di Rph Sadang di Petak 112.
- Bahwa Saksi menjelaskan asal kayu yang di sita dan di amankan di Polres Blora bersama dengan terdakwa I, II dan III dari lokasi petak 112 dengan Diameter kayu 10 Cm, 13, Cm, 16 Cm, 19 Cm.
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap kayu yang di angkut dari lokasi tebang petak 112 ke TPK dinaikkan keatas truk warna kuning yang dibawa oleh terdakwa SUYANTO dan rencana akan dibawa keluar ke TPK namun Saksi selaku petugas Mandor tebang di lokasi, tidak membuatkan Surat berupa DKB untuk pengangkutan dan saksi CACUK selaku mandor juga tidak membuatkan surat SKHH ( surat keterangan hasil hutan ) sehingga kayu-kayu tersebut oleh para terdakwa dibawa tanpa dilengkapi dengan surat;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan SUYANTO adalah untuk mengangkut kayu dari lokasi, dikarenakan SUYANTO adalah sopir KBM yang sudah di kontrak oleh Perhutani Mantingan, KBM tersebut di gunakan untuk mengangkut kayu, Saksi jelaskan pada tanggal 21 Juni 2021 KBM yang di kemudikan SUYANTO di gunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang petak 112 ke TPK sebanyak 1 Rit (2,656 M<sup>3</sup>), pada tanggal

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2021 KBM yang di kemudikan SUYANTO di gunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang ke TPK sebanyak 1 Rit (2,342 M<sup>3</sup>).

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada membuat kelengkapan Dokumen terhadap kayu yang di naik kan dari lokasi TP ke atas KBM tersebut dari lokasi tebang di petak 112 RPH Sadang, saksi pastikan kayu yang di naikan ke atas KBM kemudian di angkut keluar dari lokasi tebang petak 112 RPH Sadang tersebut tidak dilengkapi Dokumen berupa DKB (Daftar kayu bulat), dikarenakan dalam setiap DKB dari petak 112 RPH Sadang di dalam nya berisikan ukuran dan jumlah kayu, saksi yang melakukan pencatatan ukuran dan jumlah kayu tersebut, kemudian DKB yang sudah saksi catat jumlah dan ukuran kayu, saksi serahkan kepada CACUK KUKUH PRASETYA dan di tanda tangani nya.
- Bahwa Saksi bersama dengan CACUK KUKUH PRASETYA yang berjarak 21 meter di belakang KBM tidak melakukan pengejaran terhadap KBM truk tersebut ayng tidak dilengkapi dengan surat dikarenakan bahwa kayu yang di muat KBM itu untuk mencukupi biaya tebang, sehingga saksi membiarkan kayu yang di angkut KBM yang dikemudiakan oleh SUYANTO tersebut untuk di angkut dari lokasi tebang tanpa dilengkapi dokumen yang syah berupa DKB dan saksi bersama saksi CACUK selaku penanggung jawab mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut akan dijual bukan dibawa ke TPK.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang diperlihatkan KBM No Polisi K-1612-ME beserta kayu, yang di gunakan SUYANTO dan SUNAR mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa di lengkapi dokumen yang syah yang berasal dari petak 112 RPH sadang sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah SUNAR yang meminta izin kepada Sdra, kemudian Saksi izinkan untuk mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa di lengkapi dokumen yang syah yang berasal dari petak 112 RPH sadang sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Berdasarkan pekerjaan saksi sebagai Mandor tebang perhutani di KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112, saksi mengizinkan untuk mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa dilengkapi dokumen syah, yang berasal dari KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112 untuk di jual, sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora, saksi mengakui perbuatan saksi melanggar Hukum, dan saksi menyesali perbuatan nya.
- Bahwa Saksi menjelaskan CACUK KUKUH PRASETYA mandor tebang di petak 112 Rph juga mengetahui perbuatan saksi yang membiarkan di angkutnya 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa dilengkapi dokumen syah, yang berasal dari KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112 untuk di jual sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan perintah dari CACUK KUKUH PRASETYA untuk membiarkan KBM yang dikemudikan oleh SUYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang berisikan kayu tanpa dokumen dari lokasi petak 112 tersebut akan di pergunakan untuk mencukupi biaya tebang di lokasi petak 112 RPH Sadang, sehingga saksi tidak ada melarang dan membiarkan KBM tersebut mengangkut kayu tanpa dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Cacuk Kukuh Prasetyo Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Blora dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Perhutani Mantingan sebagai mandor tanam sejak tahun 2000 dan mendapatkan tugas tambahan sebagai mandor tebang KPH Matingan, BPKH Kebon, RDH Sadang petak Sadang berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Asper /BKPH Kebon 19 Januari 2021;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai mandor tebang di RPH Sadang petak 112 diantaranya adalah
  - ❖ Melakukan pengawasan Penebangan kayu (Tebang basah atau tebang habis) seluruh kayu yang berada di Petak 112.
  - ❖ Melakukan Pengukuran pohon yang sudah di tebang.
  - ❖ Melakukan pengawasan pemotongan pohon yang sudah di ukur.
  - ❖ Melakukan pengawasan Kayu hasil tebang ke Lokasi TP (Tempat penumpukan kayu).
  - ❖ Melakukan pengukuran kayu yang berada di TP (Panjang dan Diameter) kemudian di tulis di ujung kayu dengan Spidol, selanjut nya di Cap dengan cara di Ketok di bagian ujung kayu, ketokan tersebut bertuliskan No dan Huruf menerangkan tentang ukuran kayu.
  - ❖ Melakukan pengawasan pada saat mengangkat kayu hasil tebang dari Lokasi tebang menuju ke TPK Mantingan.
  - ❖ Menyerahkan surat atau dokumen pengangkutan kayu dari lokasi tebang ke TPK Mantingan berupa DKB kepada sopir KBM yang mengangkat kayu
- Bahwa Saksi menjelaskan di KPH Mantingan, BKPH Kebon, RPH Sadang, Petak 112 di laksanakan Tebangan B (Tebangan basah, seluruh kayu yang berada di petak RPH Sadang, Petak 112 di tebang seluruhnya), semenjak Tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi yang bekerja di Lokasi tebangan Petak 112 RPH sadang dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021, dan pekerjaan serta tanggung jawabnya yaitu :
  - a. saksi HERI HERNANTO, bertugas sebagai Mandor Tebang.
  - b. SUTRISNO (TRIS), bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas memberi tanda kayu yang sudah di potong yang berada di TP.
  - c. terdakwa II SUNAR, Bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas mengangkat kayu yang sudah di potong dari lokasi robohnya pohon menuju ke TP.
  - d. terdakwa I SUYANTO, Bekerja sebagai Sopir, bertugas mengemudikan KBM yang di gunakan untuk mengangkat kayu dari lokasi tebang menuju ke TPK.
  - e. BAJING (Nama panggilan), Bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas mengangkat kayu yang sudah di potong dari lokasi robohnya pohon menuju ke TP.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SUWOTO, Bekerja sebagai operator gergaji sensow, umur  $\pm$  45 tahun, alamat Desa Galdowo Rt.- Kec. Gunem Kab. Rembang.

Dan 3 (Tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal, sepengetahuan saksi adalah kawan kawan SUNAR.

- Bahwa Saksi menjelaskan CACUK KUKUH PRASETYA, bertugas sebagai Mandor Tebang di lengkapi dengan surat tugas, SUNAR, BAJING, SUWOTO, SUYANTO Dan 3 (Tiga) orang lainnya Bekerja sebagai Tenaga tebang saksi tidak mengetahui memiliki surat tugas atau tidaknya, SUTRISNO Als TRIS, bekerja sebagai Tenaga tebang, bertugas memberi tanda kayu yang sudah di potong yang berada di TP (saksi tidak mengetahui dilengkapi surat tugas atau tidak).
- Bahwa Saksi menjelaskan kriteria kayu jati yang di tebang resmi dan di izinkan Perhutani yaitu semua Jenis kayu yang berada di Petak 112 minimal ukuran Diameter 7 (Tujuh) Centimeter, Tinggi 150 (Seratus lima puluh) Centimeter.
- Bahwa Saksi menjelaskan ukuran Batang ujung terkecil yaitu Diameter 7 Centimeter dan ukuran Batang ujung terbesar 19 Centimeter yang berada di Rph Sadang di Petak 112.
- Bahwa Saksi menjelaskan asal kayu yang di sita dan di amankan di Polres Blora bersama dengan terdakwa I, II dan III dari lokasi petak 112 dengan Diameter kayu 10 Cm, 13, Cm, 16 Cm, 19 Cm.
- Bahwa Saksi menjelaskan setiap kayu yang di angkut dari lokasi tebang petak 112 ke TPK dinaikkan keatas truk warna kuning yang dibawa oleh terdakwa SUYANTO dan rencana akan dibawa keluar ke TPK namun Saksi selaku petugas Mandor tebang di lokasi, tidak membuatkan Surat berupa DKB untuk pengangkutan dan saksi CACUK selaku mandor juga tidak membuatkan surat SKHH ( surat keterangan hasil hutan ) sehingga kayu-kayu tersebut oleh para terdakwa dibawa tanpa dilengkapi dengan surat;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan SUYANTO adalah untuk mengangkut kayu dari lokasi, dikarenakan SUYANTO adalah sopir KBM yang sudah di kontrak oleh Perhutani Mantingan, KBM tersebut di gunakan untuk mengangkut kayu, Saksi jelaskan pada tanggal 21 Juni 2021 KBM yang di kemudikan SUYANTO di gunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang petak 112 ke TPK sebanyak 1 Rit (2,656 M<sup>3</sup>), pada tanggal

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2021 KBM yang di kemudikan SUYANTO di gunakan untuk mengangkut kayu dari lokasi tebang ke TPK sebanyak 1 Rit (2,342 M<sup>3</sup>).

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada membuat kelengkapan Dokumen terhadap kayu yang di naik kan dari lokasi TP ke atas KBM tersebut dari lokasi tebang di petak 112 RPH Sadang, saksi pastikan kayu yang di naikan ke atas KBM kemudian di angkut keluar dari lokasi tebang petak 112 RPH Sadang tersebut tidak dilengkapi Dokumen berupa DKB (Daftar kayu bulat), dikarenakan dalam setiap DKB dari petak 112 RPH Sadang di dalam nya berisikan ukuran dan jumlah kayu, saksi yang melakukan pencatatan ukuran dan jumlah kayu tersebut, kemudian DKB yang sudah saksi catat jumlah dan ukuran kayu, saksi serahkan kepada CACUK KUKUH PRASETYA dan di tanda tangani nya.
- Bahwa Saksi bersama dengan CACUK KUKUH PRASETYA yang berjarak 21 meter di belakang KBM tidak melakukan pengejaran terhadap KBM truk tersebut ayng tidak dilengkapi dengan surat dikarenakan bahwa kayu yang di muat KBM itu untuk mencukupi biaya tebang, sehingga saksi membiarkan kayu yang di angkut KBM yang dikemudiakan oleh SUYANTO tersebut untuk di angkut dari lokasi tebang tanpa dilengkapi dokumen yang syah berupa DKB dan saksi bersama saksi CACUK selaku penanggung jawab mengetahui bahwa kayu-kayu tersebut akan dijual bukan dibawa ke TPK.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang diperlihatkan KBM No Polisi K-1612-ME beserta kayu, yang di gunakan SUYANTO dan SUNAR mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa di lengkapi dokumen yang syah yang berasal dari petak 112 RPH sadang sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang diperlihatkan kepada Saksi adalah SUNAR yang meminta izin kepada Sdra, kemudian Saksi izinkan untuk mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa di lengkapi dokumen yang syah yang berasal dari petak 112 RPH sadang sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Berdasarkan pekerjaan saksi sebagai Mandor tebang perhutani di KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112, saksi mengizinkan untuk mengangkut 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa dilengkapi dokumen syah, yang berasal dari KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112 untuk di jual, sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora, saksi mengakui perbuatan saksi melanggar Hukum, dan saksi menyesali perbuatan nya.
- Bahwa Saksi menjelaskan CACUK KUKUH PRASETYA mandor tebang di petak 112 Rph juga mengetahui perbuatan saksi yang membiarkan di angkutnya 30 batang kayu berbentuk gelondong dengan bermacam-macam ukuran tanpa dilengkapi dokumen syah, yang berasal dari KPH Mantingan BKPH Kebon RPH Sadang Petak 112 untuk di jual sehingga di amankan anggota Polres Blora pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan perintah dari CACUK KUKUH PRASETYA untuk membiarkan KBM yang dikemudikan oleh SUYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang berisikan kayu tanpa dokumen dari lokasi petak 112 tersebut akan di pergunakan untuk mencukupi biaya tebang di lokasi petak 112 RPH Sadang, sehingga saksi tidak ada melarang dan membiarkan KBM tersebut mengangkut kayu tanpa dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Abdul Rokhim Bin Dono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Blora dan membenarkan BAP Penyidik;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 yang ada dalam penguasaan terdakwa I SUYANTO yang digunakan bersama-sama dengan terdakwa III SUWARJI dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Achmad Yani tepatnya di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang empat karang jati turut tanah Kelurahan Karang Jati Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 digunakan untuk mengangkut kayu dari KPH Mantingan tanpa dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan dan DKB dan saksi mengetahui pada saat diperiksa di penyidik;
  - Bahwa surat-surat dari 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 atas nama SYAIFUDIN namun sudah dibeli lunas oleh saksi dengan harga Rp60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) namun belum dibalik nama;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I. Suyanto Alias Kancil Bin Suripto

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. II SUNAR dan terdakwa III SUWARJI Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut adalah kayu jati milik Perhutani KPH Mantingan dari Kawasan hutan RPH 112 yang ditebang pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 30 batang glondongan berbagai ukuran yang seharusnya dibawa ke TPK namun akan dibawa ke Blora untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWARJI dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut diketahui oleh pegawai PERHUTANI yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan dari awal diketahui tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Terdakwa sebagai Sopir kendaraan yang mengangkut kayu, dan terdakwa II SUNAR ikut mengantarkan kayu berada di samping terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pegawai perhutani yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan terdakwa III SUWAJI berperan menunjukkan pembeli yang akan membeli kayu-kayu tersebut di Blora;
- Bahwa kayu jati yang dibawa oleh para terdakwa jumlahnya sebanyak 30 (Tiga puluh) batang kayu dengan bermacam-macam ukuran yang berbentuk Gelondong.
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan Upah angkut Sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sekali antar dari Saksi. CACUK apabila terdakwa selesai mengantar ke tempat tujuan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 5 (Lima) kali Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan KBM Trek Colt Diesel Merek MITSUBISHI No Polisi K-1612-ME Warna Kabin Kuning, Bak Kuning yaitu :
  - Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. YON Alamat Dukuh Kebon Desa Mantingan Kec. Bulu Kab. Rembang sebanyak 2(dua) kali.
  - Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. WAK JI Alamat Desa Merah Kab. Blora sebanyak 2(dua) kali.
  - Tertangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 digunakan untuk mengangkut kayu dari KPH Mantingan tanpa dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan dan DKB adalah milik saksi ABDUL ROHIM;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II. Sunar Alias Ongrok Bin Wiji (Alm)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. I. SUYANTO dan terdakwa III SUWARJI Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut adalah kayu jati milik Perhutani KPH Mantingan dari Kawasan hutan RPH 112 yang ditebang pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 30 batang glondongan berbagai ukuran yang seharusnya dibawa ke TPK namun akan dibawa ke Blora untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa I SUYANTO dan terdakwa III SUWARJI dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut diketahui oleh pegawai PERHUTANI yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan dari awal diketahui tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan
- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Terdakwa I. sebagai Sopir kendaraan yang mengangkut kayu, dan terdakwa ikut mengantarkan kayu berada di samping terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pegawai perhutani yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan terdakwa III SUWAJI berperan menunjukkan pembeli yang akan membeli kayu-kayu tersebut di Blora;
- Bahwa kayu jati yang dibawa oleh para terdakwa jumlahnya sebanyak 30 (Tiga puluh) batang kayu dengan bermacam-macam ukuran yang berbentuk Gelondong.
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan Upah angkut Sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sekali antar dari Saksi. CACUK apabila terdakwa selesai mengantar ke tempat tujuan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 5 (Lima) kali Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan KBM Trek Colt Diesel Merek MITSUBISHI No Polisi K-1612-ME Warna Kabin Kuning, Bak Kuning yaitu :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. YON Alamat Dukuh Kebon Desa Mantingan Kec. Bulu Kab. Rembang sebanyak 2(dua) kali.
- Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. WAK JI Alamat Desa Merah Kab. Blora sebanyak 2(dua) kali.
- Tertangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora.
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 digunakan untuk mengangkut kayu dari KPH Mantingan tanpa dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan dan DKB adalah milik saksi ABDUL ROHIM;

### Terdakwa III. Suwaji Alias Pentol Bin Lasmin

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa. II SUNAR dan terdakwa I SUYANTO Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora.
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut adalah kayu jati milik Perhutani KPH Mantingan dari Kawasan hutan RPH 112 yang ditebang pada pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebanyak 30 batang glondongan berbagai ukuran yang seharusnya dibawa ke TPK namun akan dibawa ke Blora untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa II SUNAR dan terdakwa I SUYANTO dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut diketahui oleh pegawai PERHUTANI yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan dari awal diketahui tanpa dilengkapi dengan surat-surat pengangkutan baik DKB maupun surat sah nya hasil hutan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan peran Terdakwa I SUYANTO sebagai Sopir kendaraan yang mengangkut kayu, dan terdakwa II SUNAR ikut mengantarkan kayu berada di samping terdakwa dan yang berkomunikasi dengan pegawai perhutani yaitu saksi CACUK dan saksi HERU HERNANTO dan terdakwa berperan menunjukkan pembeli yang akan membeli kayu-kayu tersebut di Blora;
- Bahwa kayu jati yang dibawa oleh para terdakwa jumlahnya sebanyak 30 (Tiga puluh) batang kayu dengan bermacam-macam ukuran yang berbentuk Gelondong.
- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan Upah angkut Sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sekali antar dari Saksi. CACUK apabila terdakwa selesai mengantar ke tempat tujuan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 5 (Lima) kali Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan KBM Trek Colt Diesel Merek MITSUBISHI No Polisi K-1612-ME Warna Kabin Kuning, Bak Kuning yaitu :
  - Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. YON Alamat Dukuh Kebon Desa Mantingan Kec. Bulu Kab. Rembang sebanyak 2(dua) kali.
  - Pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2021 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan jumlahnya lupa di antar kan rumah Sdr. WAK JI Alamat Desa Merah Kab. Blora sebanyak 2(dua) kali.
  - Tertangkap Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora.

Bahwa 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Fuso type FE 119 warna kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 digunakan untuk mengangkut kayu dari KPH Mantingan tanpa dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan dan DKB adalah milik saksi ABDUL ROHIM;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Type FE 119 warna kabin kuning, bak truk kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 beserta kunci dan dan STNK atas nama SYAFUDIN dan kartu KIR;
- 30 (tiga puluh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai macam ukuran; 1 buah Hp merk nokia model RM 1136 warna hitam simcard simpati No 085290134549
- 1 buah Hp merk nokia model TA.103 warna hitam simcard simpati No 08195915418
- 1 buah hp merk staberry warna hitam no simpati 085210662618.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa Secara bersama-sama Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira Pukul 13.00 Wib di Jalan A Yani tepatnya di simpang empat karang jati, turut tanah Kel. Karang jati Kec. Blora Kab. Blora;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wib, saksi SUMARJO sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Lk. INDRA AGUNG, RUSTIAWAN dan saksi DONY FERNIAN LAKSANA PUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada KBM Trek Colt Diesel dengan NOPOL K-1612-ME warna kabin kuning bak kuning melintas menuju kearah Jl Ahmad Yani Blora dari arah Kabupaten Rembang membawa kayu;
- Bahwa kejadian penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa I SUYATNO dihubungi melalui telpon oleh terdakwa II SUNAR diminta untuk membawa kendaraan guna mengangkut / muat kayu di lokasi tebangan wilayah hutan mantingan dan terdakwa I SUYATNO menyanggupinya, selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib terdakwa I SUYATNO berangkat ke lokasi dengan mengendarai Kendaraan Jenis Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi NOPOL K-1612-ME warna kabin dan bak kuning dan tiba di lokasi tebangan di hutan Mantingan pukul 10.00 wib dan sesampainya disana terdakwa II SUNAR, terdakwa III SUWAJI dan beberapa orang buruh muat sudah ada disana dan atas perintah Sdr

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TACUK menaikkan 30 ( tiga puluh) batang kayu jati yang ditebang dari petak kawasan hutan 112 RPH Sadang dengan berbagai ukuran berbentuk gelondongan ke atas truck dengan perincian kubikasi sebagai berikut:

- 1(satu) Batang ukuran 220 Cm x 13 Cm = 0,034 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 13 Cm = 0,067 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 10 Cm = 0,030 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 16 Cm = 0,045 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3
- 1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 13 Cm = 0,031 M3

Jumlah total keseluruhan 1,451 M3

Setelah keseluruhan kayu tersebut dinaikkan ke atas truck maka terdakwa I SUYATNO, bersama-sama dengan terdakwa II SUNAR dan terdakwa III

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWAJI berencana membawanya ke rumah Sdr ROCHMAT yang beralamat di Desa Pelem Blora yang akan membeli kayu-kayu tersebut dan bukan menuju ke TPK dimana terdakwa I SUYATNO yang mengendarai kendaraan jenis truck tersebut dan disampingnya terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWAJI yang bertugas menunjukkan jalan menuju tempat Sdr ROCHMAT dikarenakan yang mengetahui alamat tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di simpang empat lampu merah karangjati Kecamatan Blora kendaraan mereka diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Blora dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan di kendaraan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen DKB.304 dari PERHUTANI sehingga Para terdakwa beserta kayu dan kendaraan diamankan di Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Perhutani KPH Mantingan sebesar Rp 2.168.324,- (lima puluh satu juta tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum apakah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat 1 huruf (b) UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 maka ‘Setiap orang’ yang dimaksud disini adalah mengacu kepada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yaitu terdakwa I Suyanto Alias Kancil Bin Suropto, terdakwa II Sunar Alias Onggok Bin Wiji (Alm) dan terdakwa III Suwaji Alias Pentol Bin Lasmin dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu

Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah serangkaian aktivitas yang bersifat alternatif mencakup kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun juga meliputi cara dan sarana transportasi yang digunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Yang tidak dilengkapi secara bersama adalah Kegiatan pengangkutan yang dilakukan tidak ada dokumen pendukungnya, sedangkan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu kejadian penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wib terdakwa I SUYATNO dihubungi melalui telpon oleh terdakwa II SUNAR diminta untuk membawa kendaraan guna mengangkut / muat kayu di lokasi tebangan wilayah hutan mantingan dan terdakwa I SUYATNO menyanggupinya, selanjutnya sekitar pukul 09.30 wib terdakwa I SUYATNO berangkat ke lokasi dengan mengendarai Kendaraan Jenis Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi NOPOL K-1612-ME warna kabin dan bak kuning dan tiba di lokasi tebangan di hutan Mantingan pukul 10.00 wib dan sesampainya disana terdakwa II SUNAR, terdakwa III SUWADI dan beberapa orang buruh muat sudah ada disana dan atas perintah Sdr TACUK menaikkan 30 ( tiga puluh) batang kayu jati yang ditebang dari petak kawasan hutan 112 RPH Sadang dengan berbagai ukuran berbentuk gelondongan ke atas truck dengan perincian kubikasi sebagai berikut:

- 1(satu) Batang ukuran 220 Cm x 13 Cm = 0,034 M3
- 1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3
- 1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3
- 1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3
- 1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3  
1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 16 Cm = 0,097 M3  
1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 13 Cm = 0,067 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3  
1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 10 Cm = 0,030 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 16 Cm = 0,058 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 16 Cm = 0,045 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 10 Cm = 0,024 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 390 Cm x 10 Cm = 0,042 M3  
1(satu) Batang ukuran 210 Cm x 22 Cm = 0,093 M3  
1(satu) Batang ukuran 250 Cm x 13 Cm = 0,039 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 10 Cm = 0,029 M3  
1(satu) Batang ukuran 290 Cm x 13 Cm = 0,047 M3  
1(satu) Batang ukuran 300 Cm x 13 Cm = 0,049 M3  
1(satu) Batang ukuran 200 Cm x 13 Cm = 0,031 M3

Jumlah total keseluruhan 1,451 M3

Setelah keseluruhan kayu tersebut dinaikkan ke atas truck maka terdakwa I SUYATNO, bersama-sama dengan terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWAJI berencana membawanya ke rumah Sdr ROCHMAT yang beralamat di Desa Pelem Blora yang akan membeli kayu-kayu tersebut dan bukan menuju ke TPK dimana terdakwa I SUYATNO yang mengendarai kendaraan jenis truck tersebut dan disampingnya terdakwa II SUNAR dan terdakwa III SUWAJI yang bertugas menunjukkan jalan menuju tempat Sdr ROCHMAT dikarenakan yang mengetahui alamat tersebut, namun di tengah perjalanan tepatnya di simpang empat lampu merah karangjati Kecamatan Blora kendaraan mereka diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Blora dan setelah dilakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan di kendaraan tersebut para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen DKB.304 dari PERHUTANI sehingga Para terdakwa beserta kayu dan kendaraan diamankan di Polres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami Perhutani KPH Mantingan sebesar Rp 2.168.324,- (lima puluh satu juta tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3 Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum, mendefinisikan “Pelaku” yaitu orang-orang yang memenuhi semua unsur rumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh lakukan” (doen pleger) menurut Prof. Satochid Kartanegara adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain, selanjutnya “Turut melakukan” menurut Prof. Simons ialah pelaku harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa perbuatan Dengan *Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan pembagian perannya masing-masing. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena di dalam Pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Type FE 119 warna kabin kuning, bak truk kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 beserta kunci dan STNK atas nama SYAFUDIN dan kartu KIR;
- 30 (tiga puluh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai macam ukuran; 1 buah Hp merk nokia model RM 1136 warna hitam simcard simpati No 085290134549
- 1 buah Hp merk nokia model TA.103 warna hitam simcard simpati No 08195915418
- 1 buah hp merk staberry warna hitam no simpati 085210662618.

Oleh karena merupakan obyek dan sarana dalam mewujudkan perbuatan pidana telah selesai digunakan dalam pembuktian akan tetapi ada perkara lain yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan barang bukti tersebut maka Majelis berpendapat Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama CACUK KUKUH PRASETYA Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perhutani KPH Mantingan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Suyanto Alias Kancil Bin Suropto, terdakwa II Sunar Alias Onggok Bin Wiji (Alm) dan terdakwa III Suwaji Alias Pentol Bin Lasmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (Dua) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Truk Mitsubishi Type FE 119 warna kabin kuning, bak truk kuning dengan NOPOL K-1612-ME tahun pembuatan 1995 beserta kunci dan STNK atas nama SYAFUDIN dan kartu KIR;
  - 30 (tiga puluh) batang kayu jati gelondongan dengan berbagai macam ukuran; 1 buah Hp merk nokia model RM 1136 warna hitam simcard simpati No 085290134549
  - 1 buah Hp merk nokia model TA.103 warna hitam simcard simpati No 08195915418
  - 1 buah hp merk staberry warna hitam no simpati 085210662618.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama CACUK KUKUH PRASETYA Dkk

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Oktaf Patekkai, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.,

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andreas Arman Sitepu, S.H. M.H.

M. Oktaf Patekkai, S.H. M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/LH/2021/PN Bla